



**PUTUSAN**

Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Genteng RT.2002 RW. 008 Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sofiatul jannah, S.H.I., 2) Anis Rohmatullah, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum, di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember" Jl.Mataram No.01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 02 November 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa pada Pengadilan Agama Jember Nomor 5835/Adv/2023, tanggal 06 November 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Mangga RT.001 RW. 006 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 06 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Nopember 1991, yang dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul

Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 787/63/XI/1991 tanggal 18 Nopember 1991;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 32 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Penggugat di Dusun Genteng RT.002 RW. 008 Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember telah memiliki anak 3 (tiga) masing-masing anak bernama :
  - 1) ANAK I, Perempuan, Jember, 26 Oktober 1991, umur 31 tahun, dan saat ini sudah berkeluarga
  - 2) ANAK II, Laki-laki, Jember, 20 Maret 1994, umur 29 tahun, dan saat ini sudah berkeluarga,
  - 3) ANAK III, Perempuan, Jember, 11 Desember 2000, umur 23 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Maret tahun 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Tiwi Penggugat tau sendiri dari chat mesra Tergugat dengan wanita selingkuhan tersebut, bahkan Tergugat telah mengakui hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, selain itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak April tahun 2023 dan sekarang berada dirumah Tergugat Jalan Mangga RT.001 RW. 006 Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**HAMDANI BIN ZARKASI**) terhadap Penggugat (**MASITAH alias MASYITAH BINTI TAJAB**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 Maret 2018 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 787/63/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tanggal 18 Nopember 1991 (P.2);

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah menantu Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama: 1. Wahidatul Ulya Masrunim, 2. Achmad Bastomi dan 3. Alfina Maisya Rahma
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Tiwi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan dan awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah Tergugat
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang

*Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: 1. Wahidatul Ulya Masrunim, 2. Achmad Bastomi dan 3. Alfina Maisya Rahma

- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Tiwi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan dan awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah Tergugat
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

*Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Tiwi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 8 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an

*Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795000.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Masehi oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Dra. Hj. Yuliannor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 7 Jumadilawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ambar Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,  
ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses    | : Rp | 100.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 525.000,00  |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp | 20.000,00   |
| 5. Biaya Sumpah    | : Rp | 100.000,00  |
| 6. Redaksi         | : Rp | 10.000,00   |
| 7. Materai         | : Rp | 10.000,00   |
| Jumlah             | Rp   | 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); |

*Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5219/Pdt.G/2023/PA.Jr*